



BUPATI BELITUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR

NOMOR 11 TAHUN 2005

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN
DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap perusahaan pertambangan umum harus mempedomani ketentuan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1453.K/29/MEM/2000 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Pertambangan Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara dan Persyaratan Usaha Jasa Pertambangan dalam Kabupaten Belitung Timur;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 4. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung Timur.
6. Badan Usaha adalah bentuk usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga dan pengurus, bentuk usaha tetap atau bentuk usaha lainnya.
7. Bahan galian adalah unsur-unsur kimia, mineral-mineral, bijih-bijih, dan segala macam batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan alam.
8. Usaha Pertambangan adalah setiap usaha pertambangan bahan galian.
9. Usaha Jasa pertambangan adalah kegiatan usaha jasa penunjang yang berhubungan dengan kegiatan usaha pertambangan umum.
10. Penyelidikan Umum adalah penyelidikan secara geologi umum atau geofisika, di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud membuat peta geologi atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian.
11. Eksplorasi adalah segala sesuatu penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan secara lebih teliti/seksama keberadaan dan sifat letakan bahan galian.
12. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan manfaatnya.
13. Kuasa Pertambangan (KP) adalah wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum.
14. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD) adalah Kuasa Pertambangan yang berisikan wewenang hak dan kewajiban yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melakukan seluruh atau sebagian kegiatan usaha pertambangan umum bahan galian golongan c.
15. Wilayah Pertambangan adalah wilayah/daerah yang ditetapkan dalam pemberian wewenang untuk melakukan kegiatan pertambangan umum.

BAB II PERIZINAN

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan yang menjalankan usaha jasa dibidang pertambangan harus mendapatkan izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Pasal 3

Pemegang Kuasa Pertambangan hanya dibenarkan menggunakan perusahaan jasa pertambangan yang telah mendapat Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan.

5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Pemerintah Daerah Tingkat II Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di Bidang Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3003);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4314);
11. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2555.K/201/M.PE/1993 tentang Pelaksana Inspeksi Tambang Bidang Pertambangan Umum;
12. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 555.K/26/M.PE/1995 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pertambangan Umum;
13. Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1211.K/008/M.PE/1995 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perusakan Lingkungan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Umum;
14. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1603.K/40/MEM/2003 tentang Pedoman Pencadangan Wilayah Pertambangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN IZIN USAHA JASA PERTAMBANGAN DALAM KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.

BAB III
PERUSAHAAN JASA PERTAMBANGAN

Pasal 4

- (1) Usaha jasa di bidang pertambangan dapat dilakukan oleh :
 - a. Perorangan;
 - b. Perusahaan nasional;
 - c. Perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Indonesia;
 - d. Perusahaan asing yang bergerak di Indonesia untuk jangka waktu tertentu.

- (2) Perusahaan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berbentuk :
 - a. Badan Usaha Milik Negara;
 - b. Badan Hukum Swasta;
 - c. Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. Koperasi.

- (3) Perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat berbentuk :
 - a. Perusahaan patungan (joint venture);
 - b. Perusahaan Asing Murni, dalam arti seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara dan/atau badan hukum asing.

- (4) Perusahaan asing sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d adalah perusahaan asing atau gabungan dari beberapa perusahaan asing dari luar negeri.

Pasal 5

Perusahaan jasa yang bergerak di bidang usaha jasa pertambangan harus mengutamakan penggunaan barang-barang buatan dalam negeri dan tenaga kerja Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA CARA PERIZINAN

Pasal 6

- (1) Permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

- (2) Bentuk format permohonan Izin Usaha Jasa Pertambangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB V
PERSYARATAN UNTUK MENDAPATKAN IZIN
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 7

- (1) Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk Perorangan :
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang lampiri dengan Kartu Tanda Penduduk;
 - b. Daftar peralatan Utama yang dimiliki serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dengan menyebutkan jenis, macam, jumlah, kondisi, status pemilikan dan tempat penyimpanan peralatan;
 - c. Bidang usaha yang dimohon;
 - d. Surat Perjanjian dengan Pihak Pemberi Kerja tentang Pengelolaan Lingkungan Pasca Kegiatan.
 - e. Surat pemberian tugas / surat perintah kerja / kontrak kerja dari pemegang KP / SIPD / SKPKPD.
- (2) Izin Usaha Jasa Pertambangan untuk yang berbadan hukum :
- a. Surat permohonan bermaterai cukup yang lampiri dengan Kartu Tanda Penduduk dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemohon;
 - b. Akte Pendirian Perusahaan atau Anggaran Dasar Koperasi yang telah disahkan oleh Instansi yang berwenang;
 - c. Laporan Keuangan dan Referensi Bank;
 - d. Daftar peralatan Utama yang dimiliki serta digunakan untuk mendukung pekerjaan-pekerjaan dengan menyebutkan jenis, macam, jumlah, kondisi, status pemilikan dan tempat penyimpanan peralatan;
 - e. Bidang usaha yang dimohon;
 - f. Daftar Tenaga Ahli, yang berisikan :
 1. Pernyataan Kesanggupan;
 2. KTP Tenaga Ahli;
 3. Ijazah terakhir; dan
 4. Daftar Riwayat Pekerjaan.

BAB VI
MASA BERLAKU

Pasal 8

- (1) Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan berlaku untuk jangka waktu selama surat perintah kerja/ kontrak kerja dari pemegang KP / SIPD / SKPPD dengan pihak yang bersangkutan masih berlaku.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku maksimal 5 (lima) tahun.
- (3) Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat diperpanjang kembali untuk masa perpanjangan paling lama 5 (lima) tahun.
- (4) Permohonan perpanjangan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.

BAB VII
KEWAJIBAN PEMEGANG SURAT IZIN
USAHA JASA PERTAMBANGAN

Pasal 9

Pemegang Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan dalam melaksanakan usahanya diwajibkan untuk :

- a. mentaati peraturan-peraturan dibidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3), pengelolaan lingkungan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menyampaikan salinan kontrak kerja.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan dan pembinaan terhadap pelaksanaan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan meliputi aspek keselamatan dan kesehatan kerja, teknis pertambangan, pengelolaan lingkungan dan pelaporan kegiatan perusahaan.
- (2) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh dan menjadi tanggung jawab pemberi kerja (pemegang KP, SIPD / SKPKPD).
- (3) Pengawasan dan pembinaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau setiap saat dipandang perlu.

BAB IX
SANKSI

Pasal 11

- (1) Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan dapat dicabut apabila perusahaan tersebut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 10.
- (2) Pencabutan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan sanksi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan yang diterbitkan sebelum dikeluarkannya Peraturan ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya izin dimaksud dengan tetap mentaati ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitong Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 10 September 2005



Diundangkan di Manggar
pada tanggal 12 September 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITONG TIMUR.



BERITA DAERAH KABUPATEN BELITONG TIMUR TAHUN 2005 NOMOR 11

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Pertambangan Perorangan

.....
Kepada :
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
di-
Manggar.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha Jasa Pertambangan (SIUJP) dalam rangka kegiatan proyek-proyek pertambangan. Adapun usaha yang dimohon adalah :

- a.
- b.
- c.
- d. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



(.....)



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 11 TAHUN 2005.

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Pertambangan Perorangan

Kepada :
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
di-
Manggar.

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN UNTUK PERORANGAN

1. KETERANGAN PRIBADI

a. PEMOHON

- 1) Nama :
- 2) Bidang Usaha Utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :

b. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah
Dilaksanakan dibidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

c. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang mempunyai jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

2. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI

Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha jasa penunjang pertambangan dan bersedia memenuhi persyaratan serta kewajiban – kewajiban sebagai berikut :

- a. Dalam rangka melaksanakan pekerjaannya tunduk pada semua peraturan perundang–undangan yang berlaku;
- b. Dalam melaksanakan pekerjaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya nasional.
- c. Menyampaikan laporan kegiatan dalam bentuk laporan triwulan selama masa berlakunya surat izin, meliputi :
 1. Pejanjian kerja dari pemberi kerja;
 2. Kegiatan teknis;
 3. Sarana dan Prasarana (logistik);
 4. Keterangan ketenagakerjaan;
 5. Keselamatan dan Kesehatan Kerja seta Pengelolaan Lingkungan;
 6. Rekomendasi dari pihak pemberi kerja.

- d. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata yang bersangkutan dinilai melalaikan kewajiban – kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang – undangan yang berlaku.


Keterangan – keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenar – benarnya.

.....
Nama Dan Tanda Tangan pemohon

(.....)

Catatan :

1. Lampiran Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR II TAHUN 2005.

KOP SURAT PERUSAHAAN

.....

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Pertambangan Perusahaan

Kepada :
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
di-
Manggar.

Bersama ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Usaha
Jasa Pertambangan (SIUJP) dalam rangka kegiatan perusahaan dilingkungan proyek-
proyek pertambangan. Adapun usaha yang dimohon adalah :

- a.
- b.
- c.
- d. dst.

Sebagai bahan pertimbangan, terlampir persyaratan-persyaratan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Surat Permohonan.

Atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,



(DIREKSI)



BAKTI TJAHAJA PURNAMA

Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa
Pertambangan Perusahaan

Kepada :
Yth. Bupati Belitung Timur
Cq. Kepala Dinas Pertambangan
Energi dan Lingkungan Hidup
di-
Manggar.

LAMPIRAN SURAT PERMOHONAN UNTUK PERUSAHAAN

1. KETERANGAN MENGENAI PERUSAHAAN

a. PERUSAHAAN

- 1) Nama :
- 2) Bidang Usaha Utama :
- 3) Usaha lainnya :
- 4) Alamat :
- 5) Domisili :
- 6) Perusahaan Jasa Pertambangan yang masih dalam satu group :

b. PERSONALIA

- 1) Daftar Pimpinan Umum Perusahaan dengan alamatnya :
- 2) Daftar Personalia :
- 3) Daftar Tenaga Ahli
 - Nama Tenaga Ahli :
 - Pendidikan dan Keahlian :
 - Surat Pernyataan :
 - Daftar Riwayat Hidup :
 - Fotokopi Ijazah/Sertifikat :
 - Fotokopi KTP :
 - Fotokopi IKTA (Bagi Tenaga Kerja Asing) :

c. PEKERJAAN

- 1) Pekerjaan-pekerjaan yang pernah Dilaksanakan di bidang jasa pertambangan :
- 2) Bidang usaha yang dimohon :

d. PERALATAN

Daftar peralatan utama yang mempunyai jenis/macam peralatan, jumlah, kondisi, status kepemilikan dan tempat penyimpanan :

e. KEUANGAN

- 1) Besar beserta komposisi modal perusahaan :
- 2) Laporan Keuangan :
- 3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
- 4) Referensi Bank :
- 5) Akte Pendirian :
- 6) Keterangan Lain :

2. PERSYARATAN YANG HARUS DIPENUHI OLEH PERUSAHAAN

- Dengan ini mengajukan permohonan izin usaha jasa penunjang pertambangan dan bersedia memenuhi persyaratan serta kewajiban – kewajiban sebagai berikut :
 - a. dalam rangka melaksanakan pekerjaannya tunduk pada semua peraturan perundang–undangan yang berlaku.
 - b. dalam melaksanakan pekerjaan perusahaan akan mengutamakan penggunaan atau pemanfaatan sumber daya nasional.
 - c. Perusahaan akan memenuhi permintaan dari Pemerintah Kabupaten Belitung Timur apabila sewaktu-waktu diminta untuk melaporkan rencana perusahaan mengenai usahanya, termasuk data perkembangan sesuatu pekerjaan (proyek).
 - d. Pemerintah Kabupaten Belitung Timur secara sepihak dapat membatalkan/mencabut Izin Usaha yang telah diberikan apabila ternyata perusahaan dinilai melalikan kewajiban – kewajibannya serta mengabaikan peraturan perundang – undangan yang berlaku..

Keterangan – keterangan tersebut di atas dibuat dengan sebenar – benarnya.

.....
Nama Dan Tanda Tangan pemohon

(DIREKSI)

Catatan :

1. Lampiran Permohonan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan merupakan bagian dari berkas permohonan.
2. Hanya permohonan yang diisi lengkap yang akan diproses lebih lanjut.

